



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR: PK. 21 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK. 12 TAHUN 2013 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN JAM KERJA
DALAM KAITAN DENGAN PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI**

DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan SAR Nasional, Badan SAR Nasional diberikan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai pemberian tunjangan kinerja bagi para pegawainya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 12 Tahun 2013 tentang Penegakan Disiplin Jam Kerja Dalam Kaitan dengan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri, dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135;

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Badan SAR Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 18 Tahun 2012;
12. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor *Search And Rescue*, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 24 Tahun 2012;
13. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK. 12 TAHUN 2013 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN JAM KERJA DALAM KAITAN DENGAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.12 Tahun 2013 tentang Penegakan Disiplin Jam Kerja Dalam Kaitan Dengan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pejabat /pegawai yang menangani daftar hadir wajib:
 - a. pada setiap akhir bulan menyampaikan laporan mengenai kehadiran Pegawai kepada Kepala Badan SAR, Sekretaris Utama dan para Deputy, dengan tembusan kepada Kepala Bagian Kepegawaian, dan Kepala Bagian Keuangan;
 - b. pada setiap akhir bulan menyampaikan laporan mengenai kehadiran Pegawai kepada Kepala Kantor SAR yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Kepala Bagian Keuangan; dan
 - c. sewaktu-waktu diperlukan menyampaikan kepada Kepala Badan SAR atau Sekretaris Utama atau para Deputy atau Kepala Kantor SAR mengenai akumulasi penghitungan jam kerja terhadap pegawai yang tidak mematuhi jam kerja dan telah memenuhi ketentuan untuk dijatuhi hukuman disiplin, dengan tembusan kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan.
2. Mengubah Pasal 20 sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pegawai yang menjalani cuti besar tidak diberikan tunjangan kinerja.
- (2) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar tetapi tidak mendapatkan tunjangan beasiswa mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 75%.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 17 Desember 2013

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**MUHAMMAD ALFAN BAHARUDIN
LETNAN JENDERAL TNI (MAR)**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Badan SAR Nasional;
5. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional;
6. Para Kepala Kantor SAR di lingkungan Badan SAR Nasional;
7. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM Dan
KEPEGAWAIAN**



**AGUNG PRASETYO, S.H
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)**